



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapandari:

LARASSAKTHY IDHAM, TempatTanggalLahir Tidore, 20 Agustus 1994, Umur 26 Tahun, JenisKelaminPerempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT 003/RW 002 Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 76/Pdt.P/2020/PNT tanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal tanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Tte tertanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Sarif Wahab** pada tanggal 05 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah dengan Nomor : 200/04/IX/2018.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **M. Khalid Ruis** yang lahir di Ternate pada tanggal 28 Juni 2019.
3. Bahwa Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut namun terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis bernama **M. Khalid Ruis** dirubah menjadi **Almahdy**

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan dengan menggunakan nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat kami nama tersebut harus diganti dan juga pemohon ingin nama yang lebih islami maupun secara administrasi kewarganegaraan.
6. Bahwa maksud Pemohon merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak di berikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis bernama **M. Khalid Ruis** dirubah menjadi **Almahdy**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetappada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 8271022008940002 tertanggal 08 Maret 2019, atas nama LARASSAKTHY IDHAM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 827205240390001 tertanggal 08 Maret 2019, atas nama SARIF WAHAB, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8271-LT-17102019-0011, tanggal 17 Oktober 2019 atas nama M. KHALID RUIS lahir di Ternate, pada

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 1999, anak kesatu Laki-Laki dari ayah SARIF WAHAB dan ibu LARASSAKTHY IDHAM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271060803190007 tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga SARIF WAHAB, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Nikah yang lama dengan Nomor 200/04/IX/2018, tertanggal 06 September 2018 antara SARIF WAHAB BIN WAHAB RAHAKBAU dengan LARASSAKTHY IDHAM BINTI IDHAM HASAN, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. PRISMAWATI dan 2. APRILLA FATARUBA masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PRISMAWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Sarif Wahab pada tanggal 05 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **M. Khalid Ruis** yang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 8271-LT-17102019-0011, tanggal 17 Oktober 2019 atas nama anak pemohon yaitu M. KHALID RUIS, sehingga pemohon berkeinginan merubah anak pemohon yang semula tertulis bernama M. Khalid Ruis dirubah menjadi Almahdy;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak pemohon yang diberi nama M. Khalid Ruis tersebut sering sakit-sakitan;

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **APRILLA FATARUBA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Sarif Wahab pada tanggal 05 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **M. Khalid Ruis** yang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 8271-LT-17102019-0011, tanggal 17 Oktober 2019 atas nama anak pemohon yaitu M. KHALID RUIS, sehingga pemohon berkeinginan merubah anak pemohon yang semula tertulis bernama M. Khalid Ruis dirubah menjadi Almahdy;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak pemohon yang diberi nama M. Khalid Ruis tersebut sering sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula tertulis M. KHALID RUIS dirubah menjadi ALMAHDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sarif Wahab pada tanggal 05 September 2018 dan pernikahan pemohon dan suaminya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **M. Khalid Ruis** yang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 8271-LT-17102019-0011, tanggal 17 Oktober 2019 atas nama anak pemohon yaitu M. KHALID RUIS, sehingga pemohon berkeinginan merubah anak pemohon yang semula tertulis bernama M. Khalid Ruis dirubah menjadi Almahdy dan alasan pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak pemohon yang diberi nama M. Khalid Ruis tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas hak hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah *Jurisdictio Voluntaria* diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsip mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami

Hal. 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PNT/te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon atau dimana domisilnya pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut maka kelahiran anak pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kota Ternate. Setelah kelahiran anak-anak pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak-anak pemohon, nama orang tua, barulah dapat diajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon yang lama menjadi nama anak pemohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

Hal. 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dengan Nomor 8271-LT-17102019-0011, tanggal 17 Oktober 2019 yang semula tertulis nama anak pemohon yaitu **M. Khalid Ruis** dirubah menjadi **Almahdy**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat perubahan nama anak pemohon sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp 271.000.00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2020, oleh Kadar Noh, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu Abd. Samad Ma, bud, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Ternate serta dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

(Abd. Samad Ma, bud , S.H.)

(Kadar Noh. S.H.)

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara.....

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,
- Biaya ATK : Rp. 75.000.00,
- Biaya Panggilan : Rp. 140.000.00,
- Biaya PNBK Panggilan : Rp. 10.000.00
- Biaya Materai : Rp. 6.000.00,
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000.00,

Jumlah: Rp. 271.000.00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)